



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

Dia KEtahanan

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 082 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PRO
YEK PENGHIJAUAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan Proyek penghi-
jauan dan Reboisasi di Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk dalam tahun anggaran 1988/1989, dipandang -
perlu ditunjuk pemimpin dan bendaharawan proyek Peng
hijauan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan -
Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Bahwa Pejabat-Pejabat sebagaimana tersebut dalam lam-
piran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang
diperlukan untuk ditunjuk sebagai pemimpin dan benda
harawan proyek penghijauan tahun anggaran 1988/1989-
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok- po-
kok pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri pertani-
an dan Menteri pekerjaan Umum Nomor : HK.320/402 / -
Kpts/6/1984 dan Nomor : 212/Kpts/1984 tentang Petun-
Teknis pelaksanaan bantuan penghijauan.

MEMPERHATIKAN

- 1. Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor : 6 ta -
hun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan pembangunan
Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotama -
dya, Daerah Tingkat II dan Desa ;
- 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 tahun 1984
tanggal 24 Mei 1984 tentang Petunjuk Administrasi pe-
laksanaan Bantuan penghijauan dan Reboisasi ;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor : 522.4/8657/025/1988 tanggal 15 April 1988 perihal penyampaian lampiran S.P.A.B.P dan petunjuk pelaksanaan bantuan Inpres penghijauan dan Reboisasi tahun anggaran 1988/1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENGHIJAUAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

pasal 1

Menunjuk dan mengangkat pemimpin dan bendahara - wan Proyek penghijauan Tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk disamping tugas pokoknya sehari-hari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sambil menunggu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang penunjukan dan pengangkatan penanggung jawab bantuan pembangunan Inpres tahun 1988/1989.

pasal 2

Menugaskan kepada pejabat-pejabat dimaksud pada pasal pertama keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban serta pertanggung jawaban yang menyangkut semua kegiatan pelaksanaan proyek penghijauan serta menyusun pengajuan pembayaran keuangan proyek.

pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 064 tahun 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi.

pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1988 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata ada kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 6 JUNI 1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

DIS. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

yth. 1. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D 2 Tanggal 9 JUN 1988
Nomor : 21.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

SLAMET
NIP 010020672

- 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro BKLH-di Surabaya.
- 2.Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah - Tingkat I Jatim di Surabaya.
- 3.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Dae-rah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 4.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 5.Sdr. Kepala sub Balai RLKT Brantas - Jl. Kebonsari No. 16 Malang.
- 6.Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
- 7.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 8.Sdr. Kepala Bagian perekonomian Kabu-paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 9.Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 10.Sdr. Kepala Cabang Sub Balai RLKT - Brantas di Nganjuk.
- 11.Sdr. Pimpinan Cabang BRI Nganjuk.
- 12.Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 13.Sdr. Administratur/KKPH perhutani - Nganjuk.
- 14.Sdr. Kepala Cabang Dinas perkebunan - Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 15.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 16.Sdr. Camat sawahan, Berbek, Ngetos, Loceret, Pace, Ngluyu, Lengkong, Jatikalen dan Bagor.
- 17.Sdr. Kepala Cabang Dinas pertanian Tanaman Pangan Dati II Nganjuk.
- 18.Sdr. yang bersangkutan untuk diketa - hui.

=====

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA -
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL :

NOMOR : _____

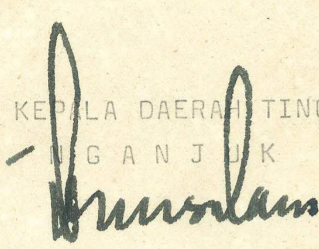
NAMA PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK
PENGHIJAUAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

=====			
No.	B I D A N G	N A M A	KETERANGAN
		PEMIMPIN	BENDAHARAWAN
		PROYEK	PROYEK

1.	Bantuan peng hijauan.	Ir. SRI WI GATI.	Ka Sub Bagian pembinaan Prasarana perekonomian Rakyat Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk.
2.		SUTARDJO	Bendaharawan proyek Non Fisik bagian ekonomi Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.

=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

NIP 010015774